

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus diberikan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan undang-undang. (Rochmat, 2012) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Waluyo, 2017) Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

2.3 Jenis Pajak

2.3.1 Pajak Pusat

Pajak pusat (negara) adalah pajak yang dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah. Contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan individu, pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk.

2.3.2 Pajak Daerah

Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah daerah atau otonomi daerah, seperti provinsi, kabupaten atau kota. Pajak ini diterapkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, termasuk infrastruktur lokal, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Contoh dari pajak daerah adalah pajak properti, pajak hotel, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor.

Perintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Ketiga Undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Definisi dari Pajak Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah serta memberikan kemakmuran kepada rakyat.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Waluyo dalam bukunya “perpajakan”, (2002:19) menuliskan bahwa Sistem Pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian :

1. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan (*bill*).

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.5 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar Hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan untuk kepentingan daerah setempat (Siti, 2013).

2.6 Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT yaitu suatu teknik perencanaan strategi yang terbagi dua faktor berupa *external factor* dan *internal factor*. Faktor yang berasal dari luar atau eksternal berperan dalam pemantauan lingkungan mikro maupun makro ekonomi melalui peluang serta ancaman (*opportunities and threats*) yang berhubungan dengan organisasi. Sedangkan faktor internalnya berupa *strength*

untuk mengevaluasi kekuatan dan *weaknesses* untuk mengevaluasi kelemahan perusahaan (Kotler & Keller, 2021).

SWOT membanding kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan ditinjau untuk mengetahui peluang dan ancaman pada saat ini dan masa depan. Semakin jelas pengetahuan akan *strength* dan *weakness*, semakin kecil *opportunities* yang tidak tercapai. Peluang yang baik dapat digunakan untuk melawan ancaman, selain itu kelemahan dapat diatasi melalui kekuatan perusahaan (Gurel & Tat, 2017).

Dari beberapa pengertian SWOT menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi, proyek, atau usaha. Tujuannya adalah untuk memahami posisi strategis dan membuat keputusan yang lebih baik.

2.7 Komponen SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) internal suatu esntitas organisasi, proyek, produk, dan sebagainya, serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) eksternal yang dihadapi. Berikut komponen-komponen utama dari analisis SWOT :

1. *Strengths* (kekuatan) adalah faktor-faktor internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya dapat berupa keahlian khusus, sumber daya yang kuat, atau reputasi yang baik.

2. *Weaknesses* (kelemahan) adalah faktor-faktor internal yang berpotensi menjadi hambatan atau kelemahan. Misalnya, kurangnya sumber daya, manajemen yang lemah, atau kurangnya inovasi.
3. *Opportunities* (peluang) adalah faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan atau kemajuan. Contohnya dapat berupa perubahan pasar, kebijakan pemerintah yang mendukung, atau perkembangan teknologi baru.
4. *Threats* (ancaman) adalah faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menimbulkan resiko terhadap keberhasilan suatu kegiatan. Ancaman dapat berasal dari persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau perubahan tren konsumen.

2.8 Matriks SWOT

Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan yang menjadi peluang serta kelemahan atau penghambat yang dihadapi oleh perusahaan.

Tabel 2. Matriks SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	Tentukan faktor-faktor kekuatan eksternal	Tentukan faktor-faktor kelemahan eksternal
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
Tentukan faktor-faktor peluang	Menciptakan strategi yang menggunakan	Menciptakan strategi yang meminimalkan

eksternal	kekuatan untuk memanfaatkan peluang	kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>Treats</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal	Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

2.9 Tes Litmus

Meurut (Bryson 2005:185) *Litmust Test* berguna untuk mengembangkan beberapa ukuran tentang bagaimana strategisnya isu tersebut. Tes Litmus digunakan untuk menyaring isu-isu strategis. Isu yang benar-benar strategis adalah isu yang memiliki skor tinggi pada semua dimensi, sedangkan isu yang operasional adalah isu dengan skor rendah dalam semua dimensi.

Test Litmus (*Litmust Test*) digunakan untuk mengembangkan beberapa ukuran tentang bagaimana tingkat kestrategisan suatu isu. Isu yang memiliki skor tertinggi adalah isu yang paling strategis dan isi operasional adalah isu yang memiliki skor terendah. Untuk penilaian skornya adalah sebagai berikut :

Jika skor antara 13-21 = Isu kurang strategis

Jika skor antara 22-30 = Isu cukup strategis

Jika skor antara 31-39 = Isu sangat strategis

2.10 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Maabuat et al., 2022) Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Utara.	Kelemahan, Kekuatan, Peluang, Ancaman	Analisis Deskriptif	Diperoleh strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah, yaitu dengan menggunakan strategi peningkatan atau pengembangan dari kekuatan internal organisasi yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur dalam bentuk Pendidikan formal serta pelatihan kompetensi dasar yang di butuhkan organisasi dengan adanya dukungan dari lembaga terkait baik swasta, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pihak kepolisian yang sepenuhnya mendukung program dan visi misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam

				meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor.
2	(Erawati & Wance, 2021) Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Manajerial Perusahaan Yang Efektif	Kelemahan, Kekuatan, Peluang, Ancaman	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan tulus merupakan tindakan yang sangat tepat akan akan berdampak pada kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak.
3	(Rivandi Bahi, 2022) Strategi Pelayanan Kantor Samsat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Samsat	Kelemahan, Kekuatan, Peluang, Ancaman	Analisis Deskriptif	Terdapat strategi pelayanan dari kantor SAMSAT dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, strategi dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari lingkungan

	Kabupaten Flores Timur)			internal kantor SAMSAT meliputi perbaikan kualitas pelayanan dan pembinaan kepada para pegawai.
4	(Hadi, 2020) Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kelemahan, Kekuatan, Peluang, Ancaman	Analisis Deskriptif	Dari hasil analisis SWOT tersebut diperoleh 30 Strategi dimana untuk misi pertama dengan 9 strategi, misi kedua dengan 11 strategi dan misi ketiga dengan 10 strategi. DAN kontribusi PKB terhadap PAD dari tahun 2007 s/d 2011 mengalami fluktuasi.
5	(ANISYAH, 2022) Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung Dalam Perspektif Islam	Efektivitas	Analisis Deskriptif	Pelaksanaan program Samsat Keliling efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor